



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta, maupun pribadi di wilayah Kabupaten Sukamara yang dilakukan di atas suatu bidang tanah tertentu tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditi kehutanan, komoditi perkebunan, komoditi tanaman pangan, dan komoditi hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1927);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN SUKAMARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman tahunan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya yang dapat digunakan untuk ekspor atau diperdagangkan.
7. Tanaman Pertanian adalah jenis tanaman padi-padian, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, hias, dan rempah-rempah yang sengaja ditanam dan diambil hasilnya.
8. Tanaman Kehutanan adalah jenis tegakan/pohon yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
9. Tanaman adalah jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun tumbuh alami seperti tanaman tahunan, padi-padian, tanaman palawija, buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman kayu-kayuan.
10. Klasifikasi Tanam Tumbuh Komoditas adalah Tanaman Muda (baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan.
11. Tanam Tumbuh adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
12. Golongan Tanaman Tumbuh adalah tanaman keras, padi-padian, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman hias, pohon pelindung dan lain-lain.
13. Ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian berupa uang atau bentuk lain yang disepakati atas nilai tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
14. Usaha Budidaya Tanaman adalah Usaha Budidaya Tanaman yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen.
15. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.
16. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 2

Pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau bentuk lain yang disepakati kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH

Pasal 3

- (1) Obyek ganti rugi tanam tumbuh adalah setiap jenis tanaman yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Subyek ganti rugi tanam tumbuh adalah orang pribadi dan/atau persekutuan sebagai pemilik atas tanaman.

BAB III
JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAM TUMBUH

Pasal 4

Penentuan jenis dan tarif ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan pada umur dengan kategori sebagai berikut :

- a. tanaman muda atau baru;
- b. tanaman belum menghasilkan atau remaja; dan
- c. tanaman menghasilkan atau produksi.

Pasal 5

- (1) Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 100 % (seratus persen) kali tarif.
- (2) Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50 % (lima puluh persen) kali tarif.
- (3) Untuk kebun/tanaman yang tidak menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50 % (lima puluh persen) kali tarif.
- (4) Untuk kebun/tanaman yang tidak menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kali tarif.
- (5) Untuk jenis kebun/tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kali tarif.
- (6) Untuk kebun/tanaman campuran perhitungan nilai ganti kerugiannya didasarkan pada jenis tanam tumbuh secara proporsional yang besarnya sesuai tarif.
- (7) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bagi komoditi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), besarnya tarif ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

Pasal 6

Ketentuan ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak berlaku apabila :

- a. dilaksanakan pembangunan jaringan tegangan rendah dan tegangan menengah serta pemeliharaan jaringan listrik PLN;
- b. dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan PDAM; dan
- c. terdapat kesepakatan antara masyarakat dan pihak yang melaksanakan pembangunan.

**BAB IV
TATA CARA PENDATAAN TANAMAN**

Pasal 7

- (1) Proses pendataan tanaman dilakukan oleh Tim untuk mengetahui pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam proses ganti rugi tanaman.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembayaran ganti rugi tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 11 , 123 /2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN SUKAMARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh ini memuat besarnya tali asih kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan, pengelolaan usaha atau usaha dibidang perkebunan, pertanian, kehutanan, dan usaha lainnya. Pelaksanaan pembangunan dan usaha tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan usaha atau usaha tersebut, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditas perkebunan, pertanian, dan kehutanan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukamara sesuai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan, serta berkeadilan.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum, berkaitan dengan tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

pemilikan atas tanaman dapat dibuktikan dengan dokumen penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pemeliharaan jaringan listrik adalah perampalan dan/atau penebangan, terhadap tanam tumbuh yang berpotensi membahayakan kabel listrik.

Yang dimaksud dengan jaringan tegangan rendah adalah sebesar 220/380 Volt, sedangkan jaringan tegangan menengah adalah sebesar 20 Kilo Volt.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI
KABUPATEN SUKAMARA****BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERKEBUNAN**

No	JENIS TANAMAN	SATUAN	TINGKAT TANAMAN		
			Tanaman Muda/Baru <1 Tahun (Rp)	Belum Menghasilkan /Remaja 1 – 3 Tahun (Rp)	Menghasilkan /Produksi >3 Tahun (Rp)
1.	Aren	Pohon	53.000,-	138.000,-	416.000,-
2.	Cengkeh	Pohon	40.000,-	90.000,-	140.000,-
3.	Cabe Jamu/Cabe Jawa	Pohon	10.000,-	25.000,-	40.000,-
4.	Cassiavera/Kayu Manis	Pohon	40.000,-	60.000,-	95.000,-
5.	Coklat/Kakao	Pohon	16.000,-	104.000,-	125.000,-
6.	Ginseng	Pohon	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7.	Jambu Mete	Pohon	29.000,-	187.000,-	268.000,-
9.	Jarak	Pohon	15.000,-	25.000,-	50.000,-
10.	Kapas	Pohon	10.000,-	30.000,-	60.000,-
11.	Kapuk	Pohon	10.000,-	30.000,-	60.000,-
12.	Karet	Pohon	41.000,-	264.000,-	852.000,-
13.	Kelapa	Pohon	62.000,-	115.000,-	442.000,-
14.	Kelapa Sawit	Pohon	183.000	389.000,-	600.000,-
15.	Kemiri	Pohon	25.000,-	60.000,-	90.000,-
16.	Kopi	Pohon	14.000,-	32.000,-	96.000,-
17.	Kumis Kucing	Pohon	5.000,-	20.000,-	25.000,-
18.	Lada	Pohon	19.000,-	67.000,-	245.000,-
19.	Nilam	Pohon	10.000,-	15.000,-	50.000,-
20.	Pala	Pohon	25.000,-	60.000,-	90.000,-
21.	Pandan	Rumpun	1.500,-	3.000,-	6.000,-
22.	Pasak Bumi	Pohon	10.000,-	27.000,-	42.000,-
23.	Pinang	Pohon	7.500,-	25.000,-	35.000,-
24.	Rami	Pohon	5.000,-	10.000,-	15.000,-
25.	Rosella	Pohon	5.000,-	10.000,-	15.000,-
26.	Sagu	Rumpun	30.000,-	40.000,-	80.000,-
27.	Sereh Wangi	Rumpun	13.000,-	20.000,-	50.000,-
28.	Tebu	Rumpun	10.000,-	20.000,-	50.000,-
29.	Tembakau	Pohon	5.000,-	15.000,-	30.000,-
30.	Tuba	Pohon	5.000,-	10.000,-	25.000,-

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI
 KABUPATEN SUKAMARA

BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERTANIAN

No	JENIS TANAMAN	SATUAN	TINGKAT TANAMAN		
			Muda/Baru (Rp)	Remaja/ Tanaman Belum Menghasilkan (Rp)	Produksi/ Tanaman Menghasilkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Padi-padian				
1	Padi Sawah	Hektar	2.145.000,-	13.650.000,-	19.500.000,-
2	Padi Ladang	Hektar	2.062.500,-	13.125.000,-	18.750.000,-
3	Padi Ketan	Hektar	2.178.000,-	13.860.000,-	19.800.000,-
II	Palawija				
1	Gandum	Hektar	907.500,-	5.775.000,-	8.250.000,-
2	Jagung	Hektar	2.724.040,-	17.334.800,-	24.764.000,-
3	Sorgum	Hektar	1.048.410,-	6.671.700,-	9.531.000,-
III	Kacang-kacangan dan Umbi-umbian				
1	Bengkoang	M ²	495,-	3.150,-	4.500,-
2	Kacang Hijau	Hektar	1.078.000,-	6.860.000,-	9.800.000,-
3	Kacang Tanah	Hektar	1.188.000,-	7.560.000,-	10.800.000,-
4	Kedelai	Hektar	1.408.000,-	8.960.000,-	12.800.000,-
5	Keladi	Rumpun	1.650,-	10.500,-	15.000,-
6	Kentang	M ²	572,-	3.640,-	5.200,-
7	Ubi Kayu	Hektar	1.733.600,-	11.032.000,-	15.760.000,-
8	Ubi Rambat	M ²	495,-	3.150,-	4.500,-
IV	Hortikultura				
4.1.	Buah-buahan				
1	Alpukat	Pohon	193.373,-	1.230.554,-	1.757.934,-
2	Anggur	Pohon	40.345,-	256.740,-	366.771,-
3	Asam Jawa	Pohon	41.916,-	266.739,-	381.056,-
4	Belimbing	Pohon	51.352,-	326.785,-	466.385,-
5	Cempedak	Pohon	42.860,-	272.748,-	389.640,-
6	Delima	Pohon	33.224,-	211.425,-	302.035,-
7	Duku	Pohon	56.463,-	359.310,-	513.300,-
8	Durian	Pohon	183.291,-	1.166.395,-	1.666.279,-
9	Jambu Air	Pohon	52.866,-	336.418,-	480.597,-
10	Jambu Biji	Pohon	43.510,-	276.879,-	395.541,-

11	Jeruk Bali	Pohon	44.403,-	282.566,-	403.666,-
12	Jeruk Keprok	Pohon	42.591,-	271.034,-	387.191,-
13	Jeruk Nipis	Pohon	22.940,-	145.979,-	208.541,-
14	Jeruk Purut	Pohon	24.953,-	158.794,-	226.849,-
15	Jeruk Siam	Pohon	43.519,-	276.941,-	395.630,-
16	Jeruk Citrum	Pohon	30.161,-	191.934,-	274.191,-
17	Kapul	Pohon	14.391,-	91.581,-	130.830,-
18	Kedondong	Pohon	40.000,-	254.800,-	364.000,-
19	Lengkeng	Pohon	52.069,-	331.349,-	473.356,-
20	Mangga	Pohon	60.500,-	385.000,-	550.000,-
21	Manggis	Pohon	45.448,-	289.217,-	413.167,-
22	Markisa	Pohon	18.941,-	120.536,-	172.194,-
23	Mengkudu	Pohon	27.693,-	176.225,-	251.750,-
24	Nangka	Pohon	31.860,-	202.748,-	289.640,-
25	Nanas	Pohon	1.064,-	6.773,-	9.675,-
26	Pepaya	Pohon	2.055,-	13.076,-	18.680,-
27	Pisang	Pohon	2.327,-	14.808,-	21.154,-
28	Rambai/Menteng	Pohon	29.308,-	186.507,-	266.438,-
29	Rambutan	Pohon	53.350,-	339.500,-	485.000,-
30	Teratungan	Pohon	62.291,-	396.395,-	566.279,-
31	Sawo	Pohon	29.308,-	186.507,-	266.438,-
32	Semangka	Pohon	1.339,-	8.523,-	12.175,-
33	Sirsak	Pohon	23.221,-	147.770,-	211.100,-
34	Srikaya	Pohon	23.221,-	147.770,-	211.100,-
4.2. Sayur-sayuran					
1	Bawang Merah	M ²	746,-	4.746,-	6.780,-
2	Belimbing Wuluh	Pohon	43.606,-	277.493,-	396.418,-
3	Cabai	M ²	524,-	3.332,-	4.760,-

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN